



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29872  
DAI LINGGA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA/12.14/046/2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : **SPS MERANTI**

Alamat : RT 02 RW 04 Laboh Desa Marok Kecil

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelola : JUNIAWATI

Penyelenggara : MARDIANA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 6 Februari 2012



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( P K B M )  
TUNAS HARAPAN**

Alamat : Jl. Remik RT 01 / RW 01 Desa Marok Kecil

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
TUNAS HARAPAN DESA MAROK KECIL KECAMATAN SINGKEP  
Nomor : 03 / PKBM -TH / SK / 2007**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD MERANTI LABOH  
DESA MAROK KECIL KECAMATAN SINGKEP**

- Mengingat :
1. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
  2. Keputusan Disjen Diklusepa RI Nomor : 02/U/1987
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 tentang hak-hak anak
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  8. Undang-undang Dasar 1945 yang telah di amandemenkan GBHN 1998
  9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  10. Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001 tanggal 9 April 2001, tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga.
  11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- Menimbang :
1. Bahwa untuk mempeluas dan meningkatkan secara menyeluruh pendidikan bagi Anak Usia Dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
  2. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi Anak Usia Dini untuk memperoleh pendidikan bagian dari hak asasnya agar tumbuh secara wajar
  3. Mengupayakan peningkatan jtu layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini agar mampu memberikan layanan secara lebih optimal
  4. Memberi kesempatan kepada Anak Usia Dini agar selalu senang, baik di rumah, di tempat kegiatan pendidikan, maupun dimasyarakat
  5. Suatu upaya pelayanan pendidikan agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar
  6. Bahwa dengan PAUD akan menampung Anak Usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
  7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Laboh Desa Marok kecil Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Berdirinya PAUD MERANTI di Laboh Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep
- Kedua : Membentuk Penyelenggaraan PAUD MERANTI dengan susunan Organisasi terlampir
- Ketiga : Nama-nama yang terlampir pada Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara PAUD MERANTI dibawah naungan PKBM Tunas Harapan Desa Marok Kecil.
- Keempat : Mewajibkan kepada nama-nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk :
- Melaksanakan Proses Pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan strategi dan perencanaan pendidikan Anak Usia Dini
  - Mengelola Dana Bantuan baik dari Lembaga maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi/Pusat
  - Melaporkan Pelaksanaan Program Kegiatan
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marok Kecil  
Pada Tanggal : 16 Juli 2007

